



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI MENTERI PERTANIAN
NO. 02/Inst/OT.210.9/99**

TENTANG

SENSUS PENDUDUK 2000

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang :

1. bahwa Penyusunan Kebijakan pemerintah dan perencanaan pembangunan akan lebih terarah jika ketergantungan antara satu sektor dengan sektor lainnya dapat diketahui;
2. bahwa untuk mengetahui ketergantungan antara satu sektor dengan sektor lainnya diperlukan data kependudukan yang teratur, lengkap, dan terpercaya yang diperoleh dari kegiatan sensus penduduk;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3683);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3854);
3. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1998 tentang Badan Pusat Statistik;
4. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 626/Kpts/OT.210/8/90 Tentang Pembentukan Komisi Sistem Informasi;
5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1016/KptsOt.210/12/1998 Tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Pertanian;

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada :

1. Para Pimpinan unit kerja Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;
2. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian;

Untuk :

PERTAMA :

Memberi dukungan operasional kepada Badan Pusat Statistik dan jajarannya di daerah dalam penyelenggaraan sensus penduduk 2000

KEDUA :

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dan pedoman serta jadwal waktu pelaksanaan sensus penduduk 2000 yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik

KETIGA:

Memperhatikan ketentuan batas kewenangan masing-masing tugas dan fungsi unit kerja eselon I sesuai dengan **Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1016/Kpts/OT.210/12/1998** tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Pertanian

KEEMPAT:

Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

KELIMA:

Instruksi ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 September 1999
MENTERI PERTANIAN
ttd
SOLEH SOLAHUDDIN**

SALINAN Instruksi ini disampaikan Kepada Yth.

1. Sdr. Menko Ekonomi, Keuangan dan Industri;
2. Sdr. Menko Wasbang dan PAN;
3. Sdr. Menko Kesra;
4. Sdr. Menko Polkam
5. Sdr. Menteri Negara dan Sekertaris Negara;
6. Sdr. Kepala Badan Pusat Statistik;
7. Para Pemimpin unit kerja Eselon I di Lingkungan Departemen Pertanian.